

ANALISIS INTERSEKSIONALITAS TERHADAP RANCANGAN AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK

Herlina Permata Sari

Abstrak

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak telah disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden pada tahun 2002. RAN itu menyebutkan terdapat sedikitnya 29 peraturan dalam berbagai tingkatan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum penanganan kasus-kasus perdagangan manusia.

Tulisan ini merupakan tawaran untuk menyoroti masalah perdagangan perempuan dan anak dengan menggunakan analisa interseksionalitas. Diketahui bahwa perempuan dan anak korban perdagangan manusia mengalami diskriminasi yang unik akibat interseksi gender dan kelas ekonomi mereka. Penyebabnya adalah, diskriminasi yang dialami merupakan persilangan antara diskriminasi gender dan kelas ekonomi yang secara simultan saling mempengaruhi dan mendiskriminasi.

Kata kunci: trafficking, perdagangan manusia, perempuan, anak

Pendahuluan

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perbudakan manusia yang menghasilkan keuntungan miliaran dolar AS setiap tahunnya. Indonesia, sebagai salah satu negara yang aktif meratifikasi berbagai konvensi PBB tentang perdagangan manusia – termasuk perempuan dan anak – juga menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja kontrak ke berbagai negara lain di dunia. Sebuah praktek yang sangat berkaitan dengan perdagangan manusia.

Berbagai hasil penelitian dan kritik mendorong Indonesia untuk

merumuskan UU Anti Perdagangan Manusia. Sayangnya, hingga saat ini UU tersebut belum dapat disahkan apalagi diberlakukan. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa penegak hukum Indonesia tidak memiliki perangkat hukum sama sekali saat menangani kasus perdagangan manusia saat ini.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak yang disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden pada tahun 2002, telah menyebutkan terdapat sedikitnya 29 peraturan dalam berbagai tingkatan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum

penanganan kasus-kasus perdagangan manusia.

Tulisan ini merupakan tawaran untuk menyoroti masalah perdagangan perempuan dan anak dengan menggunakan analisa interseksionalitas. Jika kita mengacu pada kritik membangun dari Bond (2003) terhadap *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan berbagai konvensi PBB lainnya maupun institusi-institusi penegakan HAM PBB, maka kita akan melihat berbagai kekurangan akibat penggunaan analisa (perspektif) yang kurang tepat.

Bond kemudian menawarkan untuk menganalisa berbagai diskriminasi yang adalah sebetulnya pelanggaran HAM tersebut secara interseksional. Tujuan analisa ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *multiple discrimination* akibat dari interseksi (persilangan) berbagai sistem opresi (AWID, 2004:1), yang selama ini tidak terdeteksi atau 'tertutupi' oleh satu jenis diskriminasi saja. Misalnya, bahwa seringkali kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak dipandang secara sempit hanya sebagai akibat diskriminasi jender dan mengabaikan kenyataan bahwa mereka memasuki jaringan tersebut sebagai akibat dari diskriminasi ras dan kelas sosial (Darling, 2002: 18).

Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Isu Internasional

Perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak merupakan bagian dari suatu masalah besar dunia internasional saat ini, yaitu perdagangan manusia (*human trafficking*). Laporan studi terbaru

organisasi buruh internasional (ILO) berjudul *A Global Alliance against Forced Labour* (2005) dapat menggambarkan tingginya jumlah korban dan besarnya keuntungan finansial dari perdagangan manusia.

ILO menyebutkan angka 2,45 juta orang korban *trafficking* di seluruh dunia dengan kisaran keuntungan 32 miliar dolar AS. Laporan tersebut menambahkan, 2,4 juta sampai 3,7 juta perempuan beresiko terjerumus praktek kerja paksa dan *trafficking* karena mereka bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, atau pekerja seks (ILO, 2005).

Kesadaran PBB akan bentuk baru dari perbudakan manusia yang jelas melanggar hak azasi manusia ini (Jurnal Perempuan 36: 109-110) telah dituangkan dalam bentuk berbagai konvensi seperti Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Pelacur, Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Tambahan Konvensi mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga-lembaga serta Praktek-praktek Serupa Perbudakan, Konvensi Internasional untuk penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Farid, 1999: xxiii).

Berbagai konvensi PBB tersebut menyiratkan bahwa perdagangan perempuan dan anak adalah kejahatan lintas batas negara. Sebagaimana termuat dalam beberapa penelitian (Brown, 2001; Jurnal Perempuan No.29 dan Jurnal Perempuan No.36), hal ini menunjukkan bahwa perdagangan

perempuan dilakukan secara lintas batas negara, terorganisir rapi serta melibatkan berbagai pihak (pribadi, organisasi kejahatan maupun oknum aparat keamanan dan pemerintahan) dari negara pengirim maupun negara penerima.

Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam studi ILO (2005), Indonesia adalah pemasok tenaga kerja kasar kontrak terbesar di dunia; 72 %-nya adalah perempuan. Sekalipun memberikan keuntungan sampai dengan 2,5 miliar dolar AS bagi pemerintah Indonesia, pengiriman pekerja migran perempuan oleh Indonesia ternyata sangat terkait dengan perdagangan perempuan dan anak (Jurnal Perempuan No. 29, 2003 dan Jurnal Perempuan No.36, 2004). Buruh migran perempuan dari Indonesia rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Data terakhir (Sinar Harapan, 2003) memperkirakan terdapat 400 ribu perempuan yang diperdagangkan. Sementara Komnas Perempuan (2005:11-12) mencatat bahwa sepanjang tahun 2002 terdapat sekitar 2.500 pekerja migran perempuan yang menjadi korban deportasi, penipuan agen pengerah tenaga kerja, kekerasan (termasuk kekerasan seksual), penganiayaan dan penyekapan.

Jumlah korban yang besar tersebut menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan dan mendorong pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan the Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Woman 1998 (Iswarini,

2004: 53). Demikian pula Pemerintah R.I. didesak untuk kemudian mensahkan Keputusan Presiden RI No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak pada tanggal 30 Desember 2002 (Meneg PP, 2005).

Interseksionalitas sebagai Teori Feminis dan Alat Analisa

Teori interseksionalitas dikembangkan oleh para feminis berkulit hitam yang beranggapan bahwa teori-teori feminis sebelumnya sangat berorientasi pada perempuan kulit putih (Cossins, 2003: 144-156; Ritzer dan Goodman, 2005: 443-448 dan Tong, 1998: 315-330).

Ritzer (2005: 443); dalam bab tentang Teori Feminis Modern, meringkaskan interseksionalitas sebagai: semua perempuan potensial untuk ditindas karena jendernya, namun sifat penindasan tersebut akan berlainan tergantung pada berbagai titik silang (interseksi) ketimpangan sebagai vektor penindasan dan privilese. Ritzer merinci lebih lanjut (2005: 447) bahwa vektor penindasan dan privilese tersebut antara lain adalah ras, kelas, jender, usia, lokasi global dan preferensi seksual. Sementara Tong (1998:317), dalam bab tentang Feminisme Multikultural dan Global, dengan mengutip Hooks, menyebut 'titik silang' dari Ritzer sebagai 'bahaya berlapis' dan 'sistem opresi yang saling mengunci' dari rasisme, seksisme dan kelasisme yang tidak terpisahkan satu sama lain. Cossins (2003: 153) di pihak lain lebih suka

menamakannya 'analisis konvergen' dari jenis kelamin dan ras.

Dengan demikian, secara ringkas, interseksionalitas sebagaimana menurut Association for Women's Rights in Development (AWID) dalam terbitannya (2004:2), adalah setiap orang yang menjalani identitas diri yang banyak dan berlapis akibat dari relasi sosial, sejarah dan beroperasinya struktur kekuasaan. Dengan demikian, seseorang bisa menjadi anggota lebih dari satu komunitas pada saat yang bersamaan serta secara simultan mengalami opresi dan privilese. Jadi, penekanan teori ini adalah pada banyak identitas dan faktor-faktor yang bersilangan di satu titik yang kemudian menciptakan opresi dan atau diskriminasi yang unik yang tidak sama dengan satu opresi/diskriminasi + satu opresi/diskriminasi + satu opresi/diskriminasi.

Teori interseksionalitas kemudian dikembangkan menjadi analisis interseksionalitas untuk mempelajari berbagai diskriminasi yang dialami oleh perempuan akibat kombinasi identitas diri mereka. Darling (2002:3) memerinci berbagai identitas diri dan faktor-faktor bersilangan tersebut sebagai berikut: ras dan warna kulit, kasta, usia, etnik, bahasa, keturunan, baik/tidak baik, orientasi seksual, agama, kelas sosial ekonomi, cacat/tidak cacat, budaya. Kemudian, Darling mengklasifikasikan manusia yang diperdagangkan sebagai kelompok yang secara khusus beresiko untuk mengalami *multiple discrimination*. Lebih jauh lagi, Darling menyakini bahwa perempuan korban perdagangan manusia telah

terhempas jauh sekali dari tempat di mana mereka dapat mengharapkan dukungan dan pemberdayaan.

Untuk keperluan tulisan ini maka perempuan dan anak Indonesia korban perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai telah mengalami diskriminasi gender dan kelas ekonomi. Bagian berikut ini akan membahas hal tersebut.

Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia akibat Interseksi Diskriminasi Jender dan Kelas Ekonomi

Perempuan dan anak Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia, menurut berbagai penelitian (Jurnal Perempuan No. 29 dan No.36), adalah mereka yang dapat dikategorikan sebagai miskin. Diskriminasi jender dan kelas ekonomi menghalangi akses mereka terhadap pendidikan. Misalnya, ada pendapat bahwa anak perempuan dari keluarga miskin tidak perlu bersekolah, atau anak perempuan sebaiknya dikawinkan cepat-cepat agar dapat meringankan beban ekonomi keluarganya.

Pendidikan yang rendah dan jender dari para perempuan dan anak ini, lebih lanjut membuat mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Misalnya, perempuan miskin dan tidak berijazah hanya dapat bekerja sebagai buruh tani, buruh kasar atau pembantu rumah tangga.

Selain itu, pendidikan yang rendah dan jender mendiskriminasi mereka untuk mengakses informasi yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Misalnya, ketidaktahuan bahwa seseorang

tidak dapat bepergian ke luar negeri tanpa paspor, atau bahwa paspor tidak dapat dibuat tanpa KTP, dan bahwa KTP tidak dapat dibuat jika seseorang belum berumur 17 tahun.

Kelas ekonomi dan jender mereka juga telah mendiskriminasi mereka untuk mempertanyakan dan menggugat perlakuan para pedagang (*traffickers*). Kenyataan bahwa mereka perempuan miskin dan tidak berpendidikan "mendidik" mereka untuk tidak memiliki keberanian guna mempertanyakan otoritas orang-orang yang lebih berkuasa dari mereka. Termasuk pula ketika mereka dianiaya, diperkosa atau disekap.

Kelas ekonomi dan jender kembali mendiskriminasi mereka jika mereka selamat dari para pedagang manusia tersebut. Pada kasus-kasus perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan sehingga terpaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan kemudian berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke daerahnya kembali, tidak terdapat mekanisme yang menjamin mereka akan diterima kembali oleh masyarakat tanpa mengalami diskriminasi lebih jauh lagi akibat stigma sebagai PSK.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa perempuan dan anak korban perdagangan manusia mengalami diskriminasi yang unik akibat interseksi jender dan kelas ekonomi mereka. Penyebabnya adalah, diskriminasi yang dialami merupakan persilangan antara diskriminasi jender dan kelas ekonomi yang secara simultan saling mempengaruhi dan mendiskriminasi.

Diskriminasi tersebut tidak sama dengan diskriminasi jender ditambah dengan diskriminasi kelas ekonomi. Hal itu berarti, jika mereka tidak memperoleh pendidikan, maka itu dikarenakan pada saat yang sama keperempuanan dan kemiskinan mereka saling mengunci dan dengan begitu lalu mendiskriminasi mereka.

Hasil analisis interseksional terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia, dengan demikian, menuntut penanganan yang juga bersifat interseksional. Hal ini berarti, segala kebijakan dan tindakan yang diambil oleh masyarakat Indonesia haruslah mengacu pada penghapusan diskriminasi jender dan kelas ekonomi secara simultan.

Bagian berikut ini akan mendiskusikan RAN Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dari sudut pandang interseksionalitas.

RAN Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dari Perspektif Interseksionalitas

Pembahasan pada bagian ini akan dibatasi hanya pada pasal-pasal dan bagian-bagian yang relevan dengan analisa interseksionalitas.

Pasal 4 : Rincian ayat 2 (a), (b), (c), (d) dan (e) secara jelas menggambarkan kesadaran bahwa perdagangan perempuan dan anak sangat terkait dengan berbagai macam masalah yang membutuhkan koordinasi dan kerja sama dari berbagai pihak dalam dan luar negeri. Namun, pasal ini belum menggambarkan baik diskriminasi

jender maupun diskriminasi kelas ekonomi.

Lampiran I BAB I : Identifikasi faktor-faktor penyebab perdagangan perempuan dan anak telah merinci diskriminasi jender dan kelas ekonomi. Selanjutnya telah diidentifikasi perlunya usaha-usaha yang signifikan, sistematis dan strategis sekaligus dirinci pula perlunya kegiatan-kegiatan yang secara simultan dan terpadu dapat menghapuskan perdagangan perempuan dan anak.

BAB II Sasaran 5 : Identifikasi dan rincian pentingnya penghapusan diskriminasi jender dan kelas ekonomi agar korban perdagangan perempuan dan anak dapat kembali ke masyarakatnya. Perspektif interseksional telah terlihat pada sasaran ini.

Sasaran 7 : Mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan yang akan menjadi pekerja migran, merupakan perspektif interseksional yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak-hak dan kewajiban mereka.

Sasaran 9 : Secara jelas, terlihat keberpihakan kepada perempuan dan anak dari sudut pandang interseksional yang mengupayakan penghapusan kebodohan dan kemiskinan (diskriminasi jender dan kelas ekonomi).

Strategi : Strategi 2 dan 3 menunjukkan perspektif interseksional yang mengupayakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang potensial menjadi korban perdagangan manusia karena diskriminasi jender dan kelas ekonomi.

Kesimpulan dan Saran

RAN Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak telah menjelaskan betapa rumitnya hubungan antar masalah yang pada ujungnya membuat perempuan dan anak menjadi korban perdagangan manusia. Hal yang belum tampak dari berbagai pasal dan penjelasannya di atas adalah pernyataan bahwa interseksi diskriminasi jender dan kelas ekonomi secara simultan telah membuat korban mengalami diskriminasi yang unik. Diskriminasi inilah yang harus dihapuskan lewat cara-cara yang menjamin hilangnya interseksi dua diskriminasi ini secara simultan.

Namun demikian, patut kita sadari bersama bahwa penghapusan perdagangan perempuan adalah kerja besar yang menuntut semua pihak untuk terlibat dan bekerja sama secara baik. Sekadar Keputusan Presiden memang belum cukup untuk mencapai tujuan penghapusan tersebut.

Daftar Pustaka

- AWID
2004 "Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice", **facts and issues Women's Rights and Economic Change**, No.9 August
- Bond, J. E.
2003 "International Intersectionality: A Theoretical and Pragmatic Exploration of Women's

- International Human Rights Violations” **Emory Law Journal**, 52(1): 71-186 [online] Available: <http://www.proquest.com> [diakses 1 August 2003]
- Brown, L.
2001 **Sex Slaves the Trafficking of Women in Asia**, London: Virago
- Cossin, A.
2003 “Saints, Sluts and Sexual Assault: Rethinking the Relationship between Sex, Race and Gender” **Social & Legal Studies**, 12 (1): 77-103
- Darling, M.J.T.
2002 “Intersectionality: Understanding and Applying Intersectionality to Confront Globalization”, dipresentasikan pada **AWID 9th International Forum** October 5, 2002 Guadalajara, Mexico [online] Available: www.awid.org/publications/primers/intersectionality_en.pdf [diakses 7 Maret 2005.]
- Farid, M.
1999 **Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan**. Yogyakarta: Yayasan Galang.
- Iswarini
2004 “Kelompok Survivor: Belajar dari Pengalaman Perempuan Korban Trafiking” **Jurnal Perempuan** No.36: 49-59.
- 2004 “Kata dan Makna”, **Jurnal Perempuan** No.36: 109-116.
- 2003 “Don’t Buy Don’t Sell Perempuan dan Anak Indonesia”, **Jurnal Perempuan** No.29
- Komnas Perempuan
2005 **Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Kertas Kerja Kebijakan.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
2005 **Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak** [online] Available: www.mennegpp.go.id
- Ritzer, G. and Goodman, D.J.
2005 **Teori Sosiologi Modern edisi keenam (terj)**, Jakarta: Kencana.
- Tong, R.P.
1998 **Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis**, Yogyakarta: Jalasutra.